



PUTUSAN
NOMOR 7/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Bilekedit, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. MASHURI, S.H.;
2. HENDRO TUSTIANTO, S.H.;
3. SADAM HUSEN, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MASHURI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Rengganis Raya, Gg. Masjid No. 99 Bajur Girijati, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: mmashuri795@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2022;

Selanjutnya sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- | | |
|-------------|---|
| 1. Nama | : WINARDI, S.SiT.; |
| NIP | : 19740206 199303 1 001; |
| Pangkat/Gol | : Penata Tk. I (III/d); |
| Jabatan | : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa |

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 7/B/2023/PT.TUN.MTR



- Tenggara Barat;
2. Nama : NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H.;
NIP : 19890504 201801 1 001;
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Nama : MUHAMMAD IMAM PRIBADI, S.Tr.;
NIP : 19921011 201503 1 002;
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Nama : YAYAN SOFIAN SYAH;
NIP : 19871126 200903 1 002;
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/b);
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Nama : SUCIATI RIZKI ADILA, S.H.;
NIP : 19961105 202204 2 002;
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Nama : ZULKARNAEN, S.Kom.;
NIP : PPNP;
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Operator Komputer pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram, domisili

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik: skpntb52@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 897/SK-52.MP.02.02/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022;

Selanjutnya sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor: 7/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 7/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 7/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 42/G/2022/PTUN.MTR tanggal 18 Januari 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR tanggal 18 Januari 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR tanggal 30 Januari 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat tidak mengajukan memori banding dan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 42/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2023 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 29 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2023, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali secara Elektronik sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR yang termuat dalam Bundel A dan B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 18 Januari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti Para Pihak dan Keterangan Saksi dari Pembanding semula sebagai Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan bahwa meskipun Hak Alvin Suhandita hanya berdasarkan Perikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 09 Oktober 1993 dihadapan Notaris Made Arnaja, S.H. (Bukti P-8) akan tetapi substansi penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 971/Tanggal 19 Juli 1993 atas nama H, Fauzi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 972/Tanggal 20 Juli 1993 atas nama H. Fauzi terdapat tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00757/tanggal 11 Mei 2020, Surat Ukur Nomor: 01170/Lembar Selatan/2020 tanggal 23 Januari 2020 Luas 26.640 M² atas nama Ahmad Terletak di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar (Dulu Desa Jembatan Kembar Kecamatan Gerung) berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 = (P-1 dan P-2) dan terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat yang telah mengakui melalui prosedur Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan keputusan maka sesuai ketentuan Pasal 71

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan yang telah diterbitkan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Perkara Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR tanggal 18 Januari 2023 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan maka Pembanding semula sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembading semula sebagai Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 42/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis Bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H dan SUBUR MS, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MTR



dibantu oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

Ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses banding | : | Rp. 230.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 250.000,- |
| Terbilang | : | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |